



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUSAL
PADA ANAK
(PUTUSAN NOMOR 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum

Oleh:

KESWANTO

NPM.18.100374201.5594

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUSAL PADA ANAK
(PUTUSAN NOMOR 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg)
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
KESWANTO
181003742015594

Mengesahkan,
Tim Penguji,
Penguji I.

SRI HARTATI, SH.,MH
NIDN : 0608076501

Penguji II,

Dr.MOCH.RIYANTO, SH.,MSi
NIDN : 0602016201

Penguji III,

SRI MURNI, SH.,MH
NIDN : 0617126501

Mengetahui
Dekan,

Prof.Dr.Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Guna Penelitian	10
E. Sistematika Uraian Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	12
1. Pengertian Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	12
2. Tujuan Pemidanaan.....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>).....	29
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	29
2. Sejarah Pengaturan Pelecehan Seksual	30

3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	31
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	34
1. Pengertian Anak.....	34
2. Hak Anak	36
3. Pendidikan Terhadap Anak.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Spesifikasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Penyajian Data.....	44
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN	46
A. Dasar Pertimbangan Hakim.....	46
1. Kasus Posisi	46
2. Dakwaan Jasa Penuntut Umum	47
3. Tuntutan Pidana	48
4. Pertimbangan Hakim	49
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	52
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK

Di Indonesia saat ini banyak sekali terjadi kasus pelecehan seksual, Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku pendekatan yang terkait dengan hubungan seksual yang tidak diinginkan, Pelecehan seksual ini biasanya terjadi secara verbal maupun non verbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak berdasarkan Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data. Sehingga didapat kesimpulan berupa putusan hakim dan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana berdasarkan hukum yang ada.

Kata kunci: Hukum Pidana, Pelecehan Seksual, Putusan Tindak Pidana.